



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	13 Mei 2024	Media	Koran Padang
Kategori	KETENAGAKERJAAN	Jurnalis	mas

HARIAN UMUM

KORAN PADANG

Berani Menyampaikan - Santun Mengkritisi

KLIPING KORAN

HARI : Senin
TANGGAL : 13 Mei 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pj Wali Kota Pariamar Minta ASN Pariaman Aktif Berkinerja

PARIAMAN, KP - Sebanyak 67 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, dilantik dan mengucapkan sumpah. Dari 67 orang tersebut, terdiri dari 3 orang PNS, 3 orang CPNS, dan sisanya 61 orang guru PPPK.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dipimpin langsung oleh Pj. Wali Kota Pariaman, Roberia, sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada CPNS, PNS, dan PPPK. Pelantikan ini dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag, Kaban, dan Kepala UPT, di halaman Balai Kota Pariaman, Minggu (12/5).

Roberia, yang juga Direktur di Kementerian Hukum dan HAM RI, menegaskan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji oleh negara, harus hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

"ASN harus menjadi aparatur yang mengedepankan pelayanan publik dan mampu mewujudkan akuntabilitas, sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bapak dan ibu, jangan tergoda dengan rayuan setan untuk terlibat dalam KKN, karena kita diharuskan memiliki sikap jujur, rasa tanggung jawab, disiplin, dan integritas yang tinggi," tegasnya.

pln, dan integritas yang tinggi," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa sumpah dan janji yang dibacakan oleh para peserta, harus tercermin dalam setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. "PPPK juga merupakan ASN, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam UU ASN terbaru juga disebutkan bahwa PPPK juga berhak atas pensiun, dan memiliki jenjang karier sesuai dengan kebutuhan daerah atau kementerian," terangnya.

Roberia juga menegaskan bahwa salah satu pasal dalam UU ASN menyatakan, tidak berkinerja berarti dipecat, yang dijelaskan secara tegas dalam klausul di UU tersebut.

"Kerja dan kinerja berbeda. Jika bapak dan ibu hanya datang untuk bekerja sesuai jam kerja, yaitu mulai jam 7.30 pagi hingga pulang jam 16.00 sore, tapi kinerja tidak terlihat aktif dalam bekerja, maka bapak dan ibu bisa dipecat," ujarnya.

"Jika bapak dan ibu berpikir untuk nyaman

sebagai ASN, apalagi nantinya ingin menjadi pejabat, maka lupakanlah menjadi ASN. Saya tekankan lagi untuk selalu mengingat sumpah

yang telah dibacakan tadi, sumpah tersebut bukanlah kepada saya atau kepada diri bapak dan ibu, tetapi kepada Allah SWT," pungkasnya. (mas)

